

PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2015

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

REMUNERATION / BILLING RATE and DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Inkindo setiap tahun secara rutin telah dapat menerbitkan Buku "PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2015". Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Kemudian pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat buku ini bagi anggota Inkindo dan para pengguna Jasa Konsultansi sangat penting artinya, mengingat bahwa Inkindo adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 6000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan Inkindo kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, April 2015

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR: 14 /TAP.DPN/IV/2015

Tentang

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2015 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biava Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost):
 - 2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2014 sudah waktunya untuk diperbaharui;
 - 3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2015 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate Inkindo Tahun 2015:
 - 4. Bahwa oleh karena itu, DPN Inkindo perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Ayat 6 huruf a & b.

- Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c.
 - 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/SE/M/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2015, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2015, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi Inkindo untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Inkindo ini kepada seluruh anggota Inkindo serta kepada Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Inkindo agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2015 dan seterusnya.

PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN Inkindo Nomor : 39/TAP.DPN/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2014 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 April 2015

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dewan Pengurus Nasional

Ir. Nugroho Pudji Rahardjo

Ketua Umum

Ir. Erie Heryadi Sekretaris Jenderal



PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2015

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) &

Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2014 dan sebagian Tahun 2015.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

- I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)
 - 1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
 - 3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
 - 4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
 - 5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
 - 6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-15 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.



- Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-15 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- 8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-15 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- 9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-15 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- 10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-15.
- 11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-15).
- 12. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli Nasional dan Tenaga *Sub Professional*) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit*).
- 13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = (SBOB / 22) x 1,1 SBOJ = (SBOH / 8) x 1,3

Catatan:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut : BLP = GD + BBS + BBU + K

Dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)
BBS= Beban Biaya Sosial (*Social Cost*)
BBU= Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)
K = Keuntungan (*Profit*)

II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:



- a. **Reimbursable** (Tabel 6A-15), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
 - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
 - Tiket Penerbangan
 - Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)
 - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (Unaccompanied Baggage)
 - Biava Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)
 - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
 - Biaya Instalasi Telepon / Internet
- b. *Fixed Unit Rate* (Tabel 6B-15), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:
 - Sewa Kendaraan dan O&M **)
 - Sewa Kantor Proyek
 - Sewa Peralatan Kantor **)
 - Sewa Furniture Kantor **)
 - Biaya Operasional Kantor Proyek
 - Biaya ATK (Office Consumables) **)
 - Biaya Komputer & Printer Consumables **)
 - Biaya Komunikasi
 - Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
 - Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
 - Penempatan Sementara (Temporary Lodging)
 - Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
 - Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA)
 - Penginapan Tugas Luar
 - Cuti Tahunan (Annual Leave)
 - Biaya Pelaporan
 - Sewa Peralatan Penunjang **)
 - **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-15)
- c. Lump Sum (Tabel 6C-15), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:
 - Pengumpulan Data Sekunder
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion)
 - Survey
 - Biaya Test Laboratorium
 - dst. nya
- 2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
- 3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-15.



Tabel 1-15

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2015 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Internasional (ICB)

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) *)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUF	PIAH PER BULAN 2015	
	S 1	S2	S3
1	**)	46,250,000	49,000,000
2	**)	51,500,000	54,750,000
3	33,500,000	57,000,000	60,500,000
4	38,750,000	62,500,000	66,000,000
5	44,250,000	67,750,000	71,750,000
6	49,500,000	73,250,000	77,500,000
7	55,000,000	78,500,000	83,250,000
8	60,500,000	83,750,000	88,750,000
9	65,750,000	89,250,000	94,500,000
10	71,000,000	94,500,000	100,250,000
11	76,250,000	100,000,000	106,000,000
12	81,750,000	105,500,000	111,500,000
13	87,000,000	110,750,000	117,250,000
14	92,500,000	116,250,000	123,000,000
15	98,000,000	121,500,000	128,750,000
16	103,250,000	126,750,000	134,250,000
17	108,750,000	132,250,000	140,000,000
18	113,750,000	137,750,000	145,750,000
19	119,250,000	143,000,000	151,750,000
20	124,750,000	148,500,000	157,250,000
21	130,000,000	154,000,000	163,000,000
22	135,500,000	159,250,000	169,000,000
23	140,750,000	164,500,000	174,500,000
24	146,250,000	169,750,000	180,250,000
25	151,750,000	175,250,000	185,750,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2015 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

^{**)} S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-15)



Tabel 2-15

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2015 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

KELOMPOK	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN
AHLI	_	S 1	_	S2		S 3
	1	**)				
AHLI	2	**)				
PRATAMA	3	16,750,000				
	4	18,250,000	•			
	5	19,750,000	1	27,250,000		
V TI I WILLD V	6	21,250,000	2	29,250,000		
AHLI MUDA	7	22,750,000	3	31,000,000		
	8	24,250,000	4	32,750,000		
	9	25,750,000	5	34,750,000	1	39,000,000
AHLI MADYA	10	27,250,000	6	36,500,000	2	41,000,000
AULI MADTA	11	28,750,000	7	38,250,000	3	43,000,000
	12	30,250,000	8	40,250,000	4	45,000,000
	13	31,750,000	9	42,000,000	5	47,000,000
	14	33,250,000	10	44,000,000	6	49,000,000
	15	34,750,000	11	45,750,000	7	51,000,000
	16	36,250,000	12	47,500,000	8	53,000,000
	17	37,750,000	13	49,500,000	9	55,000,000
	18	39,250,000	14	51,250,000	10	57,000,000
AHLI UTAMA	19	40,750,000	15	53,000,000	11	59,000,000
	20	42,250,000	16	55,000,000	12	61,000,000
	21	43,750,000	17	56,750,000	13	63,000,000
	22	45,250,000	18	58,500,000	14	65,000,000
	23	46,750,000	19	60,500,000	15	67,000,000
	24	48,250,000	20	62,250,000	16	69,000,000
	25	49,750,000	21	64,000,000	17	71,000,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2015 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-15).

^{**)} S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-15)



Tabel 3-15

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2015 Untuk Tenaga *Sub Profesional**)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN & PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
		D3/S0 (5-10 Tahun)	
1.	CAD / CAM OPERATOR	S1 (0-3 Tahun)	9,300,000
		S2 (0-1 Tahun)	_
	SOFTWARE PROGRAMMER /	D3/S0 (>3 Tahun)	
2.	IMPLEMENTER	S1 (0-3 Tahun)	11,000,000
	IIVIFLEIVIENTEN	S2 (0-1 Tahun)	
		D3/S0 (>3 Tahun)	
3.	HARDWARE TECHNICIAN	S1 (0-3 Tahun)	9,300,000
		S2 (0-1 Tahun)	
		D3/S0 (>3 Tahun)	
4.	FACILITATOR	S1 (0-3 Tahun)	9,300,000
		S2 (0-1 Tahun)	
	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (>6 Tahun)	
5.		S1 (3-5 Tahun)	12,000,000
	STAFF	S2 (1-3 Tahun)	
		D3/S0 (3-6 Tahun)	
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	S1 (0-3 Tahun)	11,300,000
		S2 (0-1 Tahun)	_
		D3/S0 (>3 Tahun)	
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	S1 (0-3 Tahun)	11,000,000
		S2 (0-1 Tahun)	
		D3/S0 (>3 Tahun)	
8.	TECHNICIAN	S1 (0-3 Tahun)	9,300,000
		S2 (0-1 Tahun)	
		D3/S0 (>3 Tahun)	
9.	INSPECTOR	S1 (0-3 Tahun)	9,300,000
		S2 (0-1 Tahun)	_
		D3/S0 (>3 Tahun)	
10.	SURVEYOR	S1 (0-3 Tahun)	8,400,000
		S2 (0-1 Tahun)	_

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2015 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-15).



Tabel 4-15

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2015 Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	9,200,000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	8,350,000
3.	BILINGUAL SECRETARY	9,100,000
4.	SECRETARY	5,650,000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	5,000,000
6.	DRAFTER (MANUAL)	4,200,000
7.	MESSENGER	2,950,000
8.	OFFICE BOY	2,700,000
9.	DRIVER	3,200,000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	2,900,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2015 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-15).



Tabel 5-15Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2015

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.256
2	Sumatera Utara	1.041
3	Sumatera Barat	0.962
4	Riau	1.061
5	Kepulauan Riau	1.109
6	Jambi	0.929
7	Sumatera Selatan	0.961
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.951
9	Bengkulu	0.903
10	Lampung	0.911
11	Banten	0.954
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.835
14	Jawa Tengah	0.858
15	DI Yogyakarta	0.889
16	Jawa Timur	0.816
17	Bali	0.914
18	Nusa Tenggara Barat	0.992
19	Nusa Tenggara Timur	0.994
20	Kalimantan Barat	0.897
21	Kalimantan Tengah	0.963
22	Kalimantan Selatan	0.987
23	Kalimantan Timur	1.064
24	Sulawesi Utara	1.070
25	Sulawesi Tengah	0.980
26	Sulawesi Tenggara	1.000
27	Sulawesi Selatan	1.010
28	Sulawesi Barat	1.002
29	Gorontalo	0.940
30	Maluku	1.033
31	Maluku Utara	1.054
32	Papua	1.375
33	Papua Barat	1.354

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.

Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks mana yang lebih tinggi.



Tabel 6A-15Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2015 Untuk Jenis Pengeluaran *Reimbursable*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri			 Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilsasi Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
	Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	Demodificasi
	Proyek ≥ 12 Bulan : • Untuk Keluarga	Org-Trip	At Cost	
2.	Tiket Penerbangan			 Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi Tidak termasuk Airport Tax
	Untuk Lajang Airport Tax	PP Org	At Cost At Cost	P Hour of Hadden / III port Tax
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	PP	At Cost	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
	Airport Tax	Org	At Cost	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg / Trip	At Cost	 Max 10 Kg / Orang / Trip Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri			
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	 Max 25 Kg / Orang / Trip Max 40 Kg / Keluarga / Trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)			
	Untuk Lajang	Org-Trip	At Cost	
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	Kel-Trip	At Cost	



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6.	Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek			➤ Spesifikasi ditetapkan proyek
	Kendaraan : Roda-4 Roda-2 Peralatan kantor : Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter Software / Royalty Perlengkapan Khusus dll Furniture Kantor : Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	At Cost	Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	 Air Conditioner Filing Cabinet White Board Shelf Water Dispenser dll 	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost At Cost	
7.	Biaya Instalasi Telepon / Internet	Unit	At Cost	

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 66 Angka (4) Butir a dan b, yaitu HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



Tabel 6B-15Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2015 Untuk Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **)			 Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4
	Roda-4Roda-4Roda-2Roda-2Kendaraan Air	Bulan Hari Bulan Hari Hari	10.000.000 800.000 1.750.000 250.000 ****)	 Tidak termasuk O&M, Driver Termasuk O&M Tidak termasuk O&M Termasuk O&M Termasuk O&M
	O&M Roda-4 O&M Roda-2	Bulan Bulan	4.500.000 850.000	
2.	Sewa Kantor ProyekJakartaProvinsiKabupatenLapangan	M² / Bulan M² / Bulan M² / Bulan M² / Bulan	250.000 200.000 150.000 150.000	 ▶ Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² ▶ Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan ▶ Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan ▶ Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3.	Sewa Peralatan Kantor **)			
3.	Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner A-3 Scanner A-4 Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter dll	Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 450.000 350.000 750.000 500.000	



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	Sewa Furniture Kantor **) • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.750.000 2.500.000 600.000 250.000 100.000 150.000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	16.000.000 8.500.000 5.250.000	Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8.	Biaya Komunikasi Domestic: Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan International:	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000 8.250.000	 Untuk Telepon, Fax, Internet Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon dan Internet



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	800.000 700.000 500.000	 Berlaku hanya untuk Lajang Tidak mendapat Housing Allowance Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance) Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf): Jakarta Provinsi Kabupaten Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof): Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	5.250.000 4.250.000 3.500.000 4.000.000 2.750.000 2.500.000	 Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek Untuk Lajang
	Proyek ≥12 bulan (Prof Staf) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten	Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	7.500.000 6.750.000 6.000.000	Untuk KeluargaUntuk KeluargaUntuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Untuk proyek ≥ 3 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	800.000 700.000 500.000	Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) Untuk proyek ≥ 24 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Penugasan Penugasan Penugasan	23.000.000 23.000.000 23.000.000	► Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA) Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	800.000 700.000 500.000 350.000	➤ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14.	Penginapan Tugas Luar		, ,	Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	 Jakarta 	Org-Hari	800.000	dongan lokasi kantoi
	Provinsi	Org-Hari	700.000	
	 Kabupaten 	Org-Hari	500.000	
	Lokasi Proyek /	Org-Hari	350.000	
	Lapangan			
15.	Cuti Tahunan (Annual Leave)			 Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax
	(iiiiaai 20avo)			Transa anak akor posanar (1.17 aan 7 mport 7 ax
	Proyek ≥ 12 bulan :			
	Jakarta	Org	***)	
	Provinsi Kehunatan	Org	***)	
	KabupatenLokasi Proyek /	Org	***) ***\	
	Lapangan	Org)	
16.	Biaya Pelaporan			➤ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
	Kantor Utama Proyek:			tokink / pota, dapat dimitang sosaai pongoladian
	Laporan Pendahuluan	Buku	250.000	
	Laporan Antara	Buku	300.000	
	 Konsep Lap. Akhir 	Buku	350.000	
	Laporan Akhir The Lagrangian Akhir	Buku	500.000	
	Ringkasan Eksekutif	Buku	250.000	
	Laporan BulananLaporan Triwulan	Buku Buku	300.000 500.000	
	Laporan Teknis / Khusus	Buku	750.000	
	Dokumen Tender	Buku	8.750.000	
	Manual O&M	Buku	400.000	
	• CD	Keping	50.000	
	Flash Disk	Buah	250.000	
	Kantor Lapangan Proyek:	Dulan	200.000	
	Konsep Lap. Akhir	Buku	300.000	
	Laporan Akhir	Buku	400.000	
	Laporan Bulanan Laporan Triuwlan	Buku	150.000 400.000	
	Laporan TriwulanLaporan Teknis / Khusus	Buku Buku	400.000 600.000	



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
17.	Sewa Peralatan			
	Penunjang**)			
	Thermometer Digital	Unit-Bulan	500.000	
	Laser			
	Hammer Test	Unit-Bulan	400.000	
	Theodilite T0	Unit-Bulan	1.300.000	
	Theodolite T1	Unit-Bulan	1.600.000	
	Theodolite T2	Unit-Bulan	1.900.000	
	Theodolite TS	Unit-Bulan	7.900.000	
	Theodolite TS	Unit-Bulan	9.500.000	Bluetooth, Reflectorless
	 Waterpass 	Unit-Bulan	6.300.000	
	Hand GPS	Unit-Bulan	500.000	

^{**)} Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-15)

^{***)} Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*.



Tabel 6C-15 Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2015 Untuk Jenis Pengeluaran *Lump Sum*

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (Focus Group Discussion)
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya



Tabel 7-15
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2015 **)

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.065
2	Sumatera Utara	0.972
3	Sumatera Barat	0.955
4	Riau	1.062
5	Kepulauan Riau	1.132
6	Jambi	0.998
7	Sumatera Selatan	0.977
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.087
9	Bengkulu	0.973
10	Lampung	0.945
11	Banten	0.931
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.927
14	Jawa Tengah	0.901
15	DI Yogyakarta	0.904
16	Jawa Timur	0.907
17	Bali	0.963
18	Nusa Tenggara Barat	0.976
19	Nusa Tenggara Timur	1.061
20	Kalimantan Barat	1.070
21	Kalimantan Tengah	1.109
22	Kalimantan Selatan	1.025
23	Kalimantan Timur	1.132
24	Sulawesi Utara	1.089
25	Sulawesi Tengah	1.002
26	Sulawesi Tenggara	0.983
27	Sulawesi Selatan	1.019
28	Sulawesi Barat	1.011
39	Gorontalo	1.007
30	Maluku	1.193
31	Maluku Utara	1.200
32	Papua	2.172
33	Papua Barat	1.540

^{**)} Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (Tabel 6B-15)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.



LAMPIRAN

I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasional

- 1. Ahli Utama dengan persyaratan:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

2. Ahli Madya dengan persyaratan:

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

3. Ahli Muda dengan persyaratan:

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

4. Ahli Pratama dengan persyaratan:

Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

B. Tenaga Sub Profesional

- 1. Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
- 2. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- 3. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).



II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%).
- 2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70%.

III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55%.
- 2. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50%.

IV. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

- 1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%).
 - b. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
 - c. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50%.
 - d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%
- 2. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% 6%.
- 3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti :
 - Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
 - Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
 - Contractual Expert
 - Procurement Specialist
 - Community Development Specialist
 - Capacity Building Training Specialist
 - Institution Development Specialist
 - System Analyst



- Ahli Hukum / Lawyer / Legal Expert
- Appraisal Specialist
- Financial Analyst
- DII.

Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

V. Perhitungan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun

1. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Internasional (ICB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2015 (n = 2015).

Untuk Mata Uang Internasional:

$$Y1 = \{ 1140 + 0.004 \text{ GDP} + 0.057 \text{ P} + 1179 \text{ Exp} \}$$
 (1)

$$Y2 = \{2864 + 0.002 \text{ GDP} + 0.499 \text{ P} + 1182 \text{ Exp}\}\$$
 (2)

$$Y3 = \{7120 + 0.004 \text{ GDP} + 0.03 \text{ P} + 1253 \text{ Exp}\}\$$
 (3)

Dimana:

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan: INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2015 untuk Tenaga Ahli Asing.

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y4 = f * Y1 * Kurs = f * {1140 + 0,004 GDP + 0.057 P + 1179 Exp} * Kurs(4)$$

$$Y5 = f * Y2 * Kurs = f * {2864 + 0,002 GDP + 0.499 P + 1182 Exp} * Kurs(5)$$

$$Y6 = f * Y3 * Kurs = f * {7120 + 0,004 GDP + 0.03 P + 1253 Exp} * Kurs(6)$$

Dimana:

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional



- f = 0.35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
- Kurs = Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- Exp = Tahun Pengalaman Personil
- 2. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2015 (n = 2015).

Untuk Mata Uang Rupiah:

```
Y7 = \{ 102251 + 11 GDP + 639 P + 1500293 Exp \} \dots (7)

Y8 = \{ 6029709 + 25 GDP + 637 P + 1836438 Exp \} \dots (8)
```

$$Y9 = \{ 6597532 + 39 \text{ GDP} + 1006 \text{ P} + 1998652 \text{ Exp} \} \dots (9)$$

Dimana:

Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain (selain Provinsi DKI Jakarta).

Contoh:

Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-15)
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB)
 (Tabel 2-15)

Maka:

```
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.962 x Rp. 19.750.000,-
= Rp. 18.999.500,-
Dibulatkan = Rp. 19.000.000,-
```

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-15)
 Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara (Tabel 5-15)
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB)
 (Tabel 2-15)



Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 1.041 x Rp. 19.750.000,-

= Rp. 20.559.750,-

Dibulatkan = Rp. 20.600.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara.

3. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-15) = 0.962 Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5-15) = 0.835

Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 19.750.000,-

(Tabel 2-15)

Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.962 x Rp. 19.750.000,-

= Rp. 18.999.500,-

Dibulatkan = Rp. 19.000.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat.

 Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-15) = 0.955
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 10.000.000,-(Tabel 6B-15)

Maka:

Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 0.955 x Rp. 10.000.000,-= Rp. 9.550.000,-

VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

VIII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada harga di Provinsi yang terdekat.